

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
DAN
PEMERINTAH KOTA SOLOK
TENTANG
KERJA SAMA DALAM BIDANG PENINGKATAN KUALITAS
PENGAWASAN PEMILU DAN DEMOKRASI DI WILAYAH KOTA SOLOK

Nomor : 06/HK.02/K.SB-19/07/2026

Nomor : 000.4.7.2/08/KSD-2026

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Puluh bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. RAFIQUL AMIN** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok berkedudukan di Jalan Syech Supayang, RT01/RW 02, Kelurahan Simpang Rumbio, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. RAMADHANI KIRANA PUTRA** : Wali Kota Solok dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Solok berkedudukan di Jalan Lubuk Sikarah Nomor 89, Kelurahan IX Korong, Kec. Lubuk Sikarah, Kota Solok, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. Para **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota di wilayah Kota Solok, selanjutnya disingkat Bawaslu Kota Solok;

2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Wali Kota Solok yang mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
 - b. mengajukan rancangan Perda;
 - c. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
 - d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
 - e. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
 - f. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Kerjasama Dalam Bidang Peningkatan Kualitas Pengawasan Pemilu dan Demokrasi di Wilayah Kota Solok.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

PIHAK I	PIHAK II
	

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan , Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum , Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Tingkat Provinsi, Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Tingkat Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72); dan
8. Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2023 tentang Pedoman Kerjasama Badan Pengawasan Pemilihan Umum, Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 471);

PIHAK I	PIHAK II
	

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Nota Kesepakatan ini.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk :
- a. mewujudkan kerjasama dalam upaya peningkatan kualitas Pengawasan Pemilu dan Demokrasi di wilayah Kota Solok; dan
 - b. mendorong saling melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan kualitas kerjasama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya peningkatan kualitas Pengawasan Pemilu dan Demokrasi di wilayah Kota Solok.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :

- a. sosialisasi dan edukasi dalam bentuk kerjasama dalam mensosialisasikan proses Pemilu dan Pemilihan serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pengawasan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Kota Solok;
- b. pengawasan partisipatif dalam bentuk kerjasama dalam meningkatkan Partisipatif masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan, termasuk pelibatan instansi Pemerintah, masyarakat sipil dan kelompok masyarakat lainnya di wilayah Kota Solok;
- c. koordinasi dan kerjasama dengan instansi Pemerintah terkait dalam menjalankan tugas dan wewenang masing-masing dalam peningkatan Pengawasan proses tahapan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Kota Solok;
- d. kerjasama dalam mencegah dan menindaklanjuti Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan, termasuk Politik Uang, Kampanye Hitam, Penggunaan Fasilitas Pemerintah dan Netralitas ASN di wilayah Kota Solok;
- e. kerjasama dalam meningkatkan keterbukaan Informasi Publik dalam proses Pengawasan Pemilu dan Demokrasi di Wilayah Kota Solok;
- f. dukungan sosialisasi, peningkatan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Kota Solok, serta meningkatkan pendidikan pemilih untuk Pemilih Pemula di wilayah Kota Solok; dan
- g. kegiatan-kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentang dengan ketentuan yang berlaku dimasing-masing **PIHAK**.

PIHAK I	PIHAK II
	

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Nota Kesepakatan ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Nota Kesepakatan bersama ini.
- (3) Dalam melaksanakan kesepakatan yang dimaksud pada ayat (2) **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Apabila terdapat usulan kegiatan kerja sama maka usulan kegiatan kerja sama dapat diajukan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.

BAB IV JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Nota Kesepakatan ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepakatan ini maka **PIHAK** yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud dan tujuan tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lain, paling lama 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan bersama ini atau sebelum rencana perubahan atau pengakhiran Nota Kesepakatan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** dan atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK I	PIHAK II
	

BAB VI
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

Pasal 6

- (1) PARA **PIHAK** dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan / kejadian atau hal-hal yang berada di luar kekuasaan wajar dari **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Nota Kesepakatan ini disebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*);
- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud dalam Nota Kesepakatan ini meliputi namun tidak terbatas pada bencana alam, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang Nota Kesepakatan ini;
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai dengan alat bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).

BAB VII
KORESPONDENSI

Pasal 7

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:
 - a. **PIHAK KESATU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
Jalan Syeh Supayang, RT01/RW 02, Kelurahan simpang Rumbio,
Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok
Email : set.solok@bawaslu .go.id
 - b. **PIHAK KEDUA**
PEMERINTAH KOTA SOLOK
Jalan Lubuk Sikarah Nomor 89, Kelurahan IX Korong, Kec. Lubuk Sikarah,
Kota Solok
Email : kominfo.solokkota.go.id
- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling

PIHAK I	PIHAK II
	

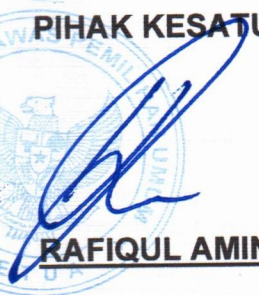
paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukannya perubahan atas Nota Kesepakatan ini.

BAB VIII LAIN-LAIN

Pasal 8

Perubahan dan/atau ketentuan yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) rangkap asli yang bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.


PIHAK KESATU
RAFIQUL AMIN


PIHAK KEDUA
RAMADHANI KIRANA PUTRA